

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUAMI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PERSPEKTIF HUKUM PIDANA)**

**Oleh**

**Dinda Mughni Allisya Putri**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Isu hukum dalam penelitian ini adalah belum optimalnya perlindungan hukum terhadap suami sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), meskipun secara normatif peraturan perundang-undangan menjamin kesetaraan perlindungan hukum tanpa diskriminasi gender. Dalam praktiknya, perlindungan tersebut masih terhambat oleh stigma maskulinitas, bias gender, serta faktor sosial dan struktural yang mempengaruhi penegakan hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, Apakah faktor penghambat perlindungan hukum terhadap suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber penelitian adalah Tenaga Ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan lapangan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa secara normatif instrumen hukum yang mengatur perlindungan terhadap korban KDRT, termasuk suami, telah lengkap dan bersifat setara. LPSK dan aparat penegak hukum memiliki mekanisme perlindungan berupa perlindungan sementara, pendampingan hukum, layanan medis, rehabilitasi psikologis, serta penempatan di rumah aman. Hambatan terbesar justru muncul dari faktor non-hukum seperti stigma sosial, budaya patriarki, bias gender aparat penegak hukum, serta keterbatasan fasilitas yang sebagian besar didesain untuk perempuan dan anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa kendala utama bukan terletak pada aturan hukumnya, tetapi pada implementasi yang belum inklusif terhadap korban laki-laki.

*Dinda Mughni Allisya Putri*

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan sensitivitas gender bagi aparat penegak hukum serta penyediaan fasilitas layanan yang ramah bagi seluruh korban tana memandang gender. Edukasi publik juga harus diperkuat untuk menghilangkan stigma maskulinitas yang membuat suami enggan melapor atau tidak dianggap serius sebagai korban. Pemerintah perlu memperluas rumah aman, meningkatkan kapasitas tenaga profesional, serta mengoptimalkan koordinasi lintas lembaga agar perlindungan hukum yang secara normatif telah tersedia dapat berjalan efektif di lapangan. Upaya yang komprehensif ini penting untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan perlindungan bagi semua korban KDRT.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Suami, Korban, Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT)*

## **ABSTRACT**

### **LEGAL PROTECTION FOR HUSBANDS AS VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE (CRIMINAL LAW PERSPECTIVE)**

**BY**

**Dinda Mughni Allisya Putri**

*Legal protection is the provision of protection for human rights that have been violated by others, and this protection is provided to the community so that they can enjoy all the rights granted by law. The legal issue in this study is the suboptimal legal protection for husbands as victims of domestic violence, even though normative legislation guarantees equal legal protection without gender discrimination. In practice, this protection is still hampered by the stigma of masculinity, gender bias, and social and structural factors that influence law enforcement. The research question in this study are: How is legal protection provided to husbands as victims of domestic violence, What are the factors that hinder legal protection for husbands as victims of domestic violence.*

*The research approach used was normative legal and empirical legal. The research sources were experts from the Witness and Victim Protection Agency and lecturers from the Criminal Law Department of the Faculty of Law at the University of Lampung. Data collection was carried out through literature and field studies, which were then analyzed qualitatively.*

*The results of the research and discussion show that, normatively, the legal instruments regulating the protection of victims of domestic violence, including husbands, are comprehensive and equitable. The LPSK and law enforcement agencies have protection mechanisms in place, including temporary protection, legal assistance, medical services, psychological rehabilitation, and placement in safe houses. The biggest obstacles arise from non-legal factors such as social stigma, patriarchal culture, gender bias among law enforcement officials, and limited facilities that are mostly designed for women and children. This situation shows that the main obstacle is not the legal regulations themselves, but their implementation, which is not yet inclusive of male victims.*

***Dinda Mughni Allisya Putri***

*Based on these findings, this study suggest the need to increase gender sensitivity among law enforcement officials and provide victim-friendly services for all victims regardless of gender. Public education must also be strengthened to eliminate the stigma of masculinity that makes husbands reluctant to report incidents or not taken seriously as victims. The government needs to expand safe houses, increase the capacity of professionals, and optimize inter-agency coordination so that the legal protection that is normatively available can be effectively implemented in the field. These comprehensive efforts are important to achieve justice and equal protection for all victims of domestic violence.*

***Keywords:*** *Legal Protection, Husband, Victim, Domestic Violence*